

ABSTRAK

Ade Wijaya. *Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Istri Pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317 Tahun 2011.*

Salah satu alasan pengajuan pembatalan perkawinan yaitu perkawinannya masih terkait dengan perkawinan dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan. Poin ini pula yang menjadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 3317/Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Dalam positanya Penggugat (istri) ketika melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (suami) masih dalam proses perceraian dengan suami pertamanya. Apakah penggugat telah melakukan praktik poliandri dan apakah pembatalan perkawinan ini telah prosedur-prosedur yang benar.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kasus posisi dalam Putusan Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan; Untuk mengetahui Putusan Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan ditinjau dari dari aspek hukum formil; Untuk mengetahui Putusan Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan ditinjau dari dari aspek hukum materil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat deduktif dan pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu dapat menggunakan *content analysis* sebagai teknik/metode penelitian. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ditinjau dari aspek hukum materil, pembatalan perkawinan ini didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 9 Dalam Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Surat dari Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, merupakan akta di bawah tangan, berdasarkan Pasal 164 HIR, hukum acara perdata di Indonesia mengakui keberadaan surat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, maka dari itu akta di bawah tangan tetap diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan bila terjadi sengketa, ketika pembuktiannya tidak sempurna akta otentik, melainkan kekuatan pembuktiannya tetap ada selama akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Pada bukti (P-4) yaitu Tergugat menyatakan persetujuannya atas permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, dan hakim pada perkara ini masih menggunakan bukti tersebut. Filosofi hakim dalam membatalkan Karena menurut kaidah fikiyah "*Al-Dlararu Yuziilu*" kemadorotan itu harus di hilangkan. Pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan. perkawinan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun, dan ditakutkan akan terjadi kemadorotan yang selanjutnya apa bila perkawinan tersebut masih berlangsung.